

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Dalam kasus ini, tindakan dari PT. NIP dalam memperkerjakan anak M telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak. Hal ini karena :

1. Dalam kasus ini, perjanjian kerja PT. NIP dengan anak M wajib untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 UU dan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan analisis hukum yang dilakukan terhadap kasus ini, PT. NIP telah memenuhi Pasal 52 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat tambahan dalam memperkerjakan anak. Dengan demikian, Perjanjian kerja antara PT. NIP dengan anak M adalah sah secara hukum.

2. Pekerjaan yang diberikan oleh PT. NIP telah sesuai dengan pengecualian yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 69 ayat (1) antara lain: anak berusia 13 - 15 tahun, melakukan pekerjaan ringan, serta tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial dari anak M.
3. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak M pada bagian pengemasan di PT. NIP tidak termasuk dalam pekerjaan – pekerjaan yang dilarang dalam *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk - Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak.
4. Berkaitan dengan pengupahan, besaran upah yang diberikan oleh PT. NIP kepada anak M adalah telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, UU Nomor 6 Tahun 2023, maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

5. Terhadap tindakan PT. NIP yang tidak melakukan pembayaran Upah kepada anak M sepanjang bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024, hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) serta Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Terhadap hal tersebut, anak M dapat menuntut pembayaran disertai denda kepada PT. NIP atas kesengajaan maupun kelalaiannya. Besarnya denda yang diberikan diatur sebagaimana ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
6. Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh anak M diwakili orang tuanya untuk mendapatkan pemenuhan hak atas upah adalah melalui tahap-tahap yang telah disediakan oleh Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis serta pendapat hukum yang telah dipaparkan, terdapat rekomendasi hukum dalam *legal memorandum* ini sebagai berikut:

1. Hak atas upah anak M seharusnya dibayarkan oleh PT. NIP selama bulan Mei 2024 sampai dengan Agustus 2024 ditambah denda sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Dalam kasus ini, PT. NIP berkewajiban untuk membayar hak atas upah anak M sebesar

Rp14.652.000 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

2. Langkah hukum dalam rangka pemenuhan hak atas upah yang dapat dilakukan oleh anak M diwakili oleh orang tuanya dengan upaya bipartit. Apabila upaya bipartit mengalami kegagalan, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan mediasi, setelah mediasi dilakukan dan tidak dicapainya kesepakatan, anak M diwakili oleh orang tuanya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Sleman serta upaya kasasi ke Mahkamah Agung apabila terdapat ketidakpuasan terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Hal yang wajib diperhatikan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam kasus ini adalah prosedur yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifuddin Muda Harahap, 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Literasi Nusantara*, Malang.
- Bagong Suyanto, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta
- Beniharmoni Harefa, 2016, *Kapita Selekta: Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta.
- Endeh Suhartini, dkk. 2020, *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*, Rajawali Pers, Depok.
- Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta.
- Nindry Sulistya Widiastiani, 2022, *Pengantar Hukum Perburuahan pasca Undang – Undang Cipta Kerja*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, 2017, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2022, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal:

- Arvita Hastarini, 2019, “Keabsahan Perjanjian Kerja yang Dilakukan Anak di Bawah Umur”, *Wacana Hukum*, Vol. 25, Nomor. 1 Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi.
- I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, 2024, “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata”, *Risalah Kenotariatan*, Vol. 5, Nomor. 1 Januari 2024, Universitas Mataram.

I Gusti Ketut Riza Aditya, dkk. 2019, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, *Kertah Semaya*, Vol. 7, Nomor. 2 Juli 2019, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Kanyaka Prajnaparamita, 2018, “Perlindungan Tenaga Kerja Anak”, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 1, Nomor. 2 Agustus 2018, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Pita Jubaningtyas Hardono, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Terkait Upah dan Jam Kerja”, *Jurist Diction*, Vol. 1, Nomor. 2 November 2018, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-235/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 396/KEP/2023 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024.

